

Keberadaan website profil notaris di internet

Bambang Ariawan Santosa, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20269779&lokasi=lokal>

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi telah dimanfaatkan Notaris untuk menampilkan profil diri dan kantornya melalui website di Internet. Website profil Notaris berisi informasi mengenai nama, jabatan dan alamat kantor Notaris serta hal-hal yang berkaitan dengan kenotariatan dan pertanahan. Penelitian ini merumuskan permasalahan keberadaan website profil Notaris di Internet ditinjau dari Larangan dalam Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia (INI) tanggal 28 Januari 2005 dan UU.No.30 Tahun 2004 dan sikap serta tindakan Pengurus INI terhadap keberadaan website profil Notaris di internet. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif dengan bantuan alat pengumpul data yang mencakup studi dokumen, pengamatan dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap Kode Etik INI adalah pelanggaran terhadap sumpah/janji jabatan Notaris sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 4 ayat (2) UU. No.30 Tahun 2004. Kode Etik INI melarang keberadaan website profil Notaris di Internet. Dewan Kehormatan yang merupakan alat perlengkapan INI menganggap keberadaan website profil Notaris melanggar pasal 4 ayat 3 Kode Etik INI karena merupakan publikasi atau promosi dalam bentuk yang dilarang. Dewan Kehormatan belum pernah bersidang dan belum pernah memanggil untuk didengar keterangannya serta menjatuhkan sanksi kepada Notaris Ruth Afianto, S.H. pemilik website profil Notaris www.notarisrudi.com. Sanksi yang diberikan atas pelanggaran Kode Etik hanya merupakan sanksi disipliner yang berlaku intern di dalam organisasi INI. Disarankan bagi para Notaris yang mempunyai kemampuan lebih dalam menulis dapat ditampung pada website organisasi Notaris yaitu www.ikatannotarisindonesia.or.id. Ketentuan Kode Etik [NI pasal 4 ayat (3) ditambah kata-kata "namun tidak terbatas dalam bentuk" sesudah kata-kata "dalam bentuk". Dibentuk Perserikatan Perdata Notaris sebagaimana dimaksud pada pasal 20 UU.No.30 Tahun 2004 untuk mencegah publikasi atau promosi dalam bentuk yang dilarang Kode Etik yang disebabkan semakin bertambahnya jumlah Notaris. Dewan Kehormatan segera melakukan pemeriksaan dan menentukan putusan mengenai keberadaan website profil Notaris di Internet. Website profil Notaris di Internet diperbolehkan dengan batasan-batasan yang ditentukan oleh Para Pengurus dan Dewan Kehormatan INI serta melibatkan Anggota INI dan para ahli di bidang Komunikasi dan Pemasaran.